

JARINGAN - DOKUMENTASI - INFORMASI HUKUM

2024

KPT NO.3, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa Pejabat/Personil yang tersebut dalam keputusan ini melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PERPRES No. 33 Tahun 2012; PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; KPT No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KPT No. 10/HK.04/08/2022; KPT 436 Tahun 2023; KPT KPU Provinsi Jambi No. 10 Tahun 2023;

- Keputusan ini menetapkan Tentang Pembentukan Tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 02 Januari 2024;

- Lamp : 2 hlm